



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2015

T E N T A N G
PERSETUJUAN TERHADAP KEBIJAKAN UMUM SERTA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBK ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 telah disampaikan oleh Bupati Aceh Tamiang dalam Rapat Paripurna ke-1 (pembukaan) tanggal 12 Agustus 2015 dan telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa seluruh fraksi-fraksi DPRK Aceh Tamiang telah menerima dan menyepakati Rancangan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 menjadi Kebijakan Umum Serta Prioritas Dan Plafon APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Tamiang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015;
17. Peraturan DPRK Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan dan pedoman untuk penyusunan RAPBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 14 September 2015 M
30 Dzulkaidah 1436 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Wakil Ketua,


JUANDA, S. IP

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala DPPKA Aceh Tamiang;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang